



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAKWAH IAIN CURUP**

**NOMOR : 463-D7/MOU-UMB/2021
NOMOR : / /2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEMAHASISWAAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (....-....-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Drs. Juim Thaap M.AP | : | Jabatan Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Adam Malik Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| | | |
| 2. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I | : | Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah berkedudukan di Jl. Dr AK Gani No 1 Curup, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Dengan memperhatikan:

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah no. 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Buku Pedoman Kerja sama Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “PIHAK”. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang mempunyai misi menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, adalah Institut yang menawarkan beberapa kualifikasi bagi mahasiswa Fisip Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Berkomitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, dan kemahasiswaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, pelatihan kemahasiswaan atau bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Membangun jaringan yang dapat meningkatkan kerja sama perguruan tinggi dan dunia usaha.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menjalin kerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan penunjang kemahasiswaan.
- (3) Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

PASAL 3

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan, serta perencanaan program selanjutnya.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK". PARA PIHAK menyetujui dan menandatangani:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang mempunyai misi menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan pada masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, adalah Institut yang menawarkan beberapa kualifikasi bagi mahasiswa Fisip Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Berkomitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, dan kemahasiswaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian kemahasiswaan dan bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Membangun jaringan yang dapat meningkatkan kerja sama perguruan tinggi dan dunia usaha.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menjalin kerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan penunjang kemahasiswaan.
- (3) Kerja sama dalam rangka meninjau pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan betatanan berimbang- undangan yang berlaku.

PASAL 3

REALISASI NOTA KESERAHAN

- (1) Nota kesepahaman ini akan ditandatangani dan dibuat dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan, serta perencanaan program selanjutnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **Kedua Belah Pihak**.
- (2) Nota kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk perpanjangan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepahaman yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.

PASAL 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas kesepakatan ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
DEKAN FISIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN
CURUP, PROVINSI BENGKULU



Drs. Juim Thaap, M.AP
195811121986031004



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
197504152005011009

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
- (2) Nota kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk perpanjangan nota kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.

PASAL 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau dipertukan oleh karena adanya perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN
CURUP, PROVINSI BENGKULU



PIHAK KESATU,
DEKAN FISIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Drs. Jaim Thap, M.A.P.
195811121986031004